

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pembiayaan bank syariah menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah. Hal ini disebabkan oleh adanya pembiayaan bank syariah yang diberikan tanpa bunga. Pembiayaan tanpa bunga bukan berarti telah berjalan efektif, akan tetapi ia mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang terdapat dalam pembiayaan bank syariah yaitu sampai saat ini pengawasan dalam operasional pembiayaan bank syariah masih tergolong lemah (Triyanta: 2009). Maka dari itu, perlu dilakukan analisis pada sistem pengendalian intern (SPI) yang diterapkan bank syariah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas SPI dalam operasional pembiayaan yang disalurkan.

Sistem pengendalian intern disebut dengan *internal check* yang merupakan suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi atau laporan yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi (Munawir, 1999: 228). Hal tersebut dapat dinyatakan dengan cara melihat, meneliti, menganalisis, dan mengambil keputusan atas laporan-laporan yang telah disampaikan. Laporan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk mengendalikan ataupun mengarahkan.

Disamping itu, laporan juga digunakan untuk menilai kebijakan yang telah ditentukan, kondisi keuangan, serta hubungan antar bagian, sehingga perlu diadakan pemeriksaan yang terus berkesinambungan, dianalisis, dan dibuat catatan (Trisnawani, 2011: 9). Pemeriksaan terus-menerus dan catatan-catatan

harus dilakukan secara memadai baik melalui sistem komputer maupun secara manual dengan tujuan untuk mengamankan harta perusahaan dari sumber pemborosan maupun kecurangan dan ketidakefisienan.

Selain itu, bank syariah harus memenuhi kepatuhan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip syariah dalam setiap aktivitas bank syariah (Ilhami: 2009). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai keadilan. Bank syariah sama seperti bank konvensional yakni berfungsi sebagai intermediasi yaitu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan bank syariah berdasarkan pada berbagai kontrak (akad) yang ada dalam *muamalah*. Diantara kontrak tersebut adalah akad bagi hasil yang meliputi *musyarakah* dan *mudharabah*, akad jual beli yang meliputi *murabahah*, *ba'i as-salam*, *ba'i al-istishna'*, *ijarah* (sewa menyewa) dan *qardh al-hasan* (SEFiS, 2011: 71-73).

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena termasuk bagian dari kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan hal yang harus dipenuhi oleh bank syariah, sehingga penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) juga penting dalam bank syariah (Triyanta, 2009). Hal tersebut perlu dilakukan secara maksimal untuk mengetahui serta memastikan efektivitas SPI maupun kepatuhan syariah dalam operasional pembiayaan bank syariah. Namun, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Triyanta (2009), menghasilkan bahwa operasional pembiayaan bank syariah kurang memadai karena lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Dalam bank syariah ada beberapa prinsip pembiayaan syariah yang telah ditetapkan sesuai dengan akad (kontrak) yang terdapat dalam muamalah. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dimana pembiayaan tersebut menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli (Wiyono dan Mualamin, 2013: 129). Dalam pemberian pembiayaan KPR diperlukan adanya sistem pengendalian intern untuk mencegah serta meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan yang akan terjadi, salah satunya dengan membuat file secara terpisah antar produk dan layanan pembiayaan bank syariah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriasih (2010), menghasilkan bahwa dalam pembiayaan KPR masih belum ada file terpisah antar produk dan layanan pembiayaan di bank syariah tersebut.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas SPI dalam pembiayaan KPR juga diperlukan personil yang kompeten serta memiliki kecakapan hukum. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et.,al.*, (2015) dalam jurnalnya menghasilkan bahwa pengendalian intern dalam pembiayaan KPR belum efektif karena personil yang kompeten belum diterapkan dengan baik. Pembiayaan KPR di bank tersebut juga kurang memadai dalam segi pencatatan, karena tidak ada penomoran tercetak pada form pembiayaan yang digunakan.

Pembiayaan KPR yang berdasarkan akad *murabahah* juga digunakan dalam Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dikenal dengan istilah “griya”. Pembiayaan griya merupakan jenis pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal konsumen. Pada dasarnya, dalam akad *murabahah* ada dua kriteria yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah*

tanpa pesanan adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Muhammad, 2005: 213). Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dalam hal ini terdapat dua kategori yaitu *salam* dan *istishna'*, namun yang membedakan adalah cara membayar angsurannya.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu (PSAK 103, 2009). Sedangkan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual (PSAK 104, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan jika pembiayaan KPR yang disalurkan oleh BSM dapat dikatakan sebagai *murabahah*, *salam* maupun *istishna'*. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap SPI dan kepatuhan syariah pada BSM tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa SPI dan kepatuhan syariah dalam operasional pembiayaan KPR diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembiayaan maupun prinsip syariah. Prosedur pembiayaan merupakan alur pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah. Sedangkan prinsip syariah merupakan pedoman dasar operasional bank syariah.

Sistem pengendalian intern yang baik berdasarkan pada kesesuaian dengan prosedur pemberian pembiayaan bank syariah, sedangkan kepatuhan syariah berdasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya hal tersebut serta pentingnya SPI dan kepatuhan syariah dalam setiap

aktivitas maupun operasional pembiayaan bank syariah, maka peneliti tertarik ingin mengetahui serta memahami Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Syariah yang diterapkan dalam Pemberian Pembiayaan Griya BSM KCP Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pengendalian intern dan kepatuhan syariah dalam pemberian pembiayaan griya di BSM KCP Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara analisis mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan syariah dalam pemberian pembiayaan griya di BSM KCP Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi BSM KCP Bangkalan; dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap SPI yang telah diterapkan maupun tingkat kepatuhan syariah.
2. Bagi Akademis; sebagai tambahan informasi mengenai SPI dan kepatuhan syariah yang diterapkan dalam pembiayaan bank syariah khususnya pembiayaan griya, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kesamaan objek penelitian maupun judul skripsi.
3. Bagi Pembaca; bertambahnya pengetahuan tentang SPI dan kepatuhan syariah dalam pemberian pembiayaan bank syariah khususnya pembiayaan Griya yang ada di BSM KCP Bangkalan.

4. Bagi Peneliti; dapat menambah wawasan serta informasi lebih luas mengenai SPI dan kepatuhan syariah dalam praktek pembiayaan yang terjadi di lapangan untuk disesuaikan dengan teori yang ada.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan ruang lingkup yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pembiayaan khususnya pembiayaan griya dilihat dari segi SPI dan kepatuhan syariah yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan griya tersebut.